

**KEBIJAKAN MA-RI
MENYAMBUT EKONOMI SYARIAH
SEBAGAI KOMPETENSI PERADILAN AGAMA**

oleh

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

1

I. Pendahuluan

II. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

- a. UU No. 3 Tahun 2006 Ttg Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Ttg. Peradilan Agama Pasal 49
- b. UU No. 21 Tahun 2008 Ttg Perbankan Syariah
- c. UU No. 19 Tahun 2008 Ttg Surat Berharga Syariah Negara

2

III. Sengketa Ekonomi Syariah Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama (PA)

- 1) Bank Syariah
- 2) Asuransi Syariah
- 3) Reasuransi Syariah
- 4) Reksadana Syariah
- 5) Pegadaian Syariah
- 6) Dana Pensiun Syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Lembaga Keuangan Syariah
- 9) Lembaga Keuangan mikro Syariah
- 10) Obligasi Syariah (Sukuk)
- 11) Bisnis Syariah
- 12) Wakaf (UU No. 41 Th. 2004)
- 13) Zakat (UU No. 23 Th. 2011)
- 14) Shadaqah

3

IV. Usaha-usaha Yang Dilakukan MA-RI Dalam Melaksanakan Penyelesaian Ekonomi Syariah di PA

1. Menyiapkan sarana dan prasarana:

- Hampir semua gedung kantor PTA dan PA selesai dibangun
- Fasilitas kantor sudah tercukupi
- Hampir seluruh kantor PA dan PTA telah mempergunakan perangkat IT dalam proses penyelesaian perkara

2. Menyiapkan SDM (Hakim dan Panitera) secara formal dan informal:

- Mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan S.2 Hukum Bisnis/Ekonomi Syariah dengan beberapa universitas negeri dan swasta seperti Pascasarjana UNS Surakarta (2 angkatan), UIR Pekanbaru Riau (5 angkatan), UMSU Medan (16 angkatan), UII Yogyakarta (3 angkatan), UMJ Jakarta 3 angkatan, UMI Makassar (3 angkatan), UIJ Jakarta (3 angkatan) DLL.

4

- Mengadakan kerjasama dalam pendidikan S.3 Hukum Bisnis/Hukum Ekonomi Syariah dengan Pascasarjana UII Yogyakarta, IAIN SUMUT, UNISBA Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Jayabaya Jakarta, DLL.
- Mengadakan *Short Training* tentang *Islamic Finance* ke:
 - 1) *Markfield Institute of Higher Education* (MIHE) Leicester Inggris, angkatan I sebanyak 15 orang Tahun 2007, angkatan II sebanyak 12 orang selama 10 hari pada Tahun 2013
 - 2) Departemen Kehakiman Mesir sebanyak 2 angkatan; angkatan I sebanyak 25 orang Tahun 2005 dan angkatan II sebanyak 15 orang Tahun 2007.
 - 3) Mahkamah Agung Sudan; angkatan I sebanyak 15 orang Tahun 2005, angkatan II sebanyak 15 orang Tahun 2007, dan Tahun 2013 sebanyak 3 orang hakim mendapat bea siswa S.3 dalam bidang Hukum Bisnis Syariah.
 - 4) Mengirim hakim PA dan hakim tinggi PTA ke Universitas *Jami'ah Muhammad Ibnu Su'ud* Riyad, Saudi Arabia (belajar tentang *Islamic Finance*); angkatan I sebanyak 40 orang selama 2 bulan pada Tahun 2008, angkatan II sebanyak 45 orang selama 2 bulan pada Tahun 2012

5

- 5) Mengirim 6 orang hakim ke Mahkamah Agung Maroko, mengikuti training selama 7 hari tentang Pengawasan Ekonomi Islam Tahun 2013.
- 6) Mengadakan studi banding ke beberapa negara al. Singapore, Malaysia, Pakistan, Damaskus, Mesir, Jordania, Jepang dan lainnya

3. Mempersiapkan Peraturan Perundangan

- Menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bekerja sama dengan para pakar ekonomi syariah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kompilasi ini diperuntukkan kepada hakim untuk mempedomaninya dalam memutus perkara sebagaimana PERMA No. 2 Tahun 2008
- Menyusun Hukum Acara Ekonomi Syariah yang saat ini dalam tahap penyelesaian
- Meneliti kembali peraturan-peraturan yang ada titik singgung dengan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia

6

4. Mengadakan sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada seluruh masyarakat:

- ✓ 2007 sosialisasi dilaksanakan di Jakarta, Banda Aceh, Makassar dan Banjarmasin yang melibatkan para Akademisi, Advokat, para Ulama dan Tokoh Masyarakat
- ✓ 2009 sosialisasi diadakan di Pekanbaru dan Medan yang melibatkan para Akademisi, Advokat, para Ulama dan Tokoh Masyarakat
- ✓ 2013 di Bandung untuk para Hakim Tinggi dan para Akademisi
- ✓ 2014 di Medan untuk para Hakim, Advokat dan para Akademisi

7

V. Tantangan Yang Dihadapi Peradilan Agama

- Pengaruh teori *Receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan muridnya masih sangat kuat. Akibat pengaruh ini hukum Islam selalu mendapatkan tantangan dari orang-orang yang mendukung teori *Receptie* itu, mereka selalu menganggap hukum Islam itu lebih rendah dari hukum yang lain, hukum Islam menghambat kemajuan, kejam dan tidak patut dipakai pada era globalisasi saat ini
- Pengadilan Agama dianggap sebagai pengadilan semu dan tidak perlu diurusinya, lembaga PA hanya lembaga perceraian mana mungkin hakim-hakimnya dapat menyelesaikan sengketa ekonomi; mereka tidak mengerti bahwa PA tidak seperti dulu lagi, hakim-hakim PA semua direkrut dari sarjana lulusan syariah yang memang cukup mahir dalam ilmu-ilmu syariah, menyelesaikan perkara ekonomi syariah bukan hal yang sulit bagi hakim PA

8

- PA memiliki citra *inferior* yang sulit dihapus, seperti citra yang seolah-olah PA hanya tahu tentang NTR saja, sehingga menjadi kendala utama atas pemberian wewenang tersebut
- Belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ekonomi Syariah.
- Masyarakat masih tetap saja curiga terhadap operasional Lembaga Keuangan Syariah yang disangkanya masih pakai riba;
- Kepercayaan pelaku ekonomi terhadap PA masih rendah.
- Tantangan paling berat saat ini membangun *TRUST* (kepercayaan) masyarakat/pelaku ekonomi terhadap PA → mereka harus percaya bahwa PA mampu dan siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya

9

VI. Membangun Kerja Sama

1. **Dengan MUI, DSN, BASYARNAS dan DPS**
 - Telah diadakan kerjasama dalam menjaga Hukum Islam agar tetap eksis di republik ini
2. **Dengan Bank Indonesia (BI)**
 - Telah diadakan kerjasama dengan BI terutama dalam menyusun kurikulum/bahan ajar kepada para hakim PA dan sekaligus tenaga pengajarnya dalam pendidikan Sertifikasi Ekonomi Syariah yang diadakan oleh MA/Pusdiklat MA dan BI sendiri
3. **Kedepan akan membangun kerjasama dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya**

10

